



PUTUSAN

Nomor 907/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Renaldi Alias Renal
2. Tempat lahir : Cempa
3. Umur/Tanggal lahir : 18/18 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cempa Simpang Ladang Kecamatan Hinai,
Kabupaten Langkat Atau Di Lingkungan 2 Air Tawar
Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan
Gebang, Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan

Terdakwa di tangkap pada tanggal 20 Agustus 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 907/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 30 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 907/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 31 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa : RENALDI Alias RENAL terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan /atau memungut hasil perkebunan " sebagaimana diatur dan dianam pidana Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa : RENALDI Alias RENAL dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) janjang/Tandan buah kelapa sawit ;
 - Dikembalikan kepada PT. Rapala;
 - 1 (satu) buah Arit yang bergagang Kayu ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa RENALDI ALIAS RENAL bersama-sama dengan LAWANG TEGUH KELANA (Berhasil Diversi) pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 13.0030 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Blok 1 Afdeling 1 Areal Perkebunan PT. RAPALA di Dusun I, Desa Padang Langkat, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan /ataupencurian.

Perbuatanter dakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut; Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa RENALDI ALIAS RENAL bersama dengan LAWANG TEGUH KELANA (Berhasil Diversi) bertemu di Jalan Umum Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat lalu mereka bersepakat untuk memanen tanpa ijin buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. RAPALA yang berada di Lingkungan II Air

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat lalu terdakwa bersama dengan LAWANG TEGUH KELANA pulang kerumah LAWANG TEGUH KELANA untuk mengambil sebilah arit yang bergagang kayu kemudian terdakwa dan LAWANG TEGUH KELANA pergi ke perkebunan PT. RAPALA dengan berjalan kaki dan masuk ke Blok 1 Afdeling 1 lalu LAWANG TEGUH KELANA berperan memanen buah kelapa sawit dari atas pohonnya dengan menggunakan arit yang bergagang kayu lalu terdakwa berperan melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen di pinggir parit perkebunan hingga terkumpul sebanyak 9 (sembilan) tandan/janjang lalu terdakwa bersama LAWANG TEGUH KELANA ada melihat kedatangan saksi SUDIRMAN dan saksi BUSTAMI yang merupakan petugas security perkebunan PT. RAPALA yang sedang memantau perbuatan terdakwa dan LAWANG TEGUH KELANA sehingga terdakwa dan LAWANG TEGUH KELANA berlari meninggalkan areal perkebunan PT. RAPALA lalu para saksi menghubungi saksi AFIFUDDIN yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Gebang kemudian para saksi menunggu di dekat barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan/janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah arit yang bergagang kayu yang ditinggalkan oleh terdakwa dan LAWANG TEGUH KELANA dan tidak lama kemudian terdakwa dan LAWANG TEGUH KELANA kembali datang ke areal perkebunan dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah mereka panen namun tiba-tiba datang saksi SUDIRMAN, saksi BUSTAMI, saksi AFIFUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan LAWANG TEGUH KELANA.

Selanjutnya terdakwa dan LAWANG TEGUH KELANA beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. RAPALA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 111 Undang-undang Nomor:39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55

Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RENALDI ALIAS RENAL bersama-sama dengan LAWANG TEGUH KELANA (Berhasil Diversi) pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 13.0030 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Blok 1 Afdeling 1 Areal Perkebunan PT. RAPALA di Lingkungan II Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula dari terdakwa RENALDI ALIAS RENAL bersama dengan LAWANG TEGUH KELANA (Berhasil Diversi) bertemu di Jalan Umum Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat lalu mereka bersepakat untuk memanen tanpa ijin buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. RAPALA yang berada di Lingkungan II Air Tawar, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat lalu terdakwa bersama dengan LAWANG TEGUH KELANA pulang kerumah LAWANG TEGUH KELANA untuk mengambil sebilah arit yang bergagang kayu kemudian terdakwa dan LAWANG TEGUH KELANA pergi ke perkebunan PT. RAPALA dengan berjalan kaki dan masuk ke Blok 1 Afdeling 1 lalu LAWANG TEGUH KELANA berperan memanen buah kelapa sawit dari atas pohonnya dengan menggunakan arit yang bergagang kayu lalu terdakwa berperan melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen di pinggir parit perkebunan hingga terkumpul sebanyak 9 (sembilan) tandan/janjang lalu terdakwa bersama LAWANG TEGUH KELANA ada melihat kedatangan saksi SUDIRMAN dan saksi BUSTAMI yang merupakan petugas security perkebunan PT. RAPALA yang sedang memantau perbuatan terdakwa dan LAWANG TEGUH KELANA sehingga terdakwa dan LAWANG TEGUH KELANA berlari meninggalkan areal perkebunan PT. RAPALA lalu para saksi menghubungi saksi AFIFUDDIN yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Gebang kemudian para saksi menunggu di dekat barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan/janjang buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah arit yang bergagang kayu yang ditinggalkan oleh terdakwa dan LAWANG TEGUH KELANA dan tidak lama kemudian terdakwa dan LAWANG TEGUH KELANA kembali datang ke areal perkebunan dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah mereka panen namun tiba-tiba datang saksi SUDIRMAN, saksi BUSTAMI, saksi AFIFUDDIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan LAWANG TEGUH KELANA. Selanjutnya terdakwa dan LAWANG TEGUH KELANA beserta barang bukti di bawa ke Polsek Gebang untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. RAPALA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 175.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 107 huruf d Undang-undang Nomor :39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB diblok I afdeling I PT.Rapala Desa Padang Langkat kec. Gebang kab. Langkat saksi sedang melakukan patroli bersama saksi Bustami.
 - Bahwa pada saat saksi dan rekannya melakukan patroli, para saksi melihat terdakwa bersama dengan Lawang Teguh Lana sedang memanen buah kelapa sawit milik PT.Rapala
 - Bahwa melihat tersebut para saksi langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 9 janjang kelapa sawit
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Rapala mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu)
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
2. Saksi Bustami
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 13.00 WIB diblok I afdeling I PT.Rapala Desa Padang Langkat kec. Gebang kab. Langkat saksi sedang melakukan patroli bersama saksi Sudirman.
 - Bahwa pada saat saksi dan rekannya melakukan patroli, para saksi melihat terdakwa bersama dengan Lawang Teguh Lana sedang memanen buah kelapa sawit milik PT.Rapala
 - Bahwa melihat tersebut para saksi langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 9 janjang kelapa sawit
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Rapala mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu)
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.
 - Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.
3. Saksi Lawang Teguh Lana
 - Bahwa pada hari minggu pada tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 Wib saksi berjumpa dengan terdakwa di jalan umum air tawar lalu terdakwa mengajak saksi untuk mengambil sawit milik PT.Rapala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil buar kelapa sawit tersebut 9 (sembilan) janjang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Rapala mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu)
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 Wib di Blok 1 Afdeling 1 Areal Perkebunan PT. RAPALA di Dusun I, Desa Padang Langkat, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat terdakwa memanen tanpa ijin buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. RAPALA.
 - Bahwa terdakwa bersama dengan LAWANG TEGUH KELANA memanen sebanyak 9 (sembilan) tandan/janjang.
 - Bahwa terdakwa bersama LAWANG TEGUH KELANA melihat kedatangan saksi SUDIRMAN dan saksi BUSTAMI yang merupakan petugas security perkebunan PT. RAPALA yang sedang memantau, sehingga terdakwa dan LAWANG TEGUH KELANA berlari meninggalkan areal perkebunan PT. RAPALA.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.Rapala mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu)
 - Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 9 (sembilan) janjang/Tandan buah kelapa sawit ;
 - 1 (satu) buah Arit yang bergagang Kayu ;Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 Wib di Blok 1 Afdeling 1 Areal Perkebunan PT. RAPALA di Dusun I, Desa Padang Langkat, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat terdakwa memanen tanpa ijin buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. RAPALA.
 - Bahwa terdakwa bersama dengan LAWANG TEGUH KELANA memanen sebanyak 9 (sembilan) tandan/janjang.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama LAWANG TEGUH KELANA melihat kedatangan saksi SUDIRMAN dan saksi BUSTAMI yang merupakan petugas security perkebunan PT. RAPALA yang sedang memantau, sehingga terdakwa dan LAWANG TEGUH KELANA berlari meninggalkan areal perkebunan PT. RAPALA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Rapala mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu)

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Turut serta Secara tidak sah memanen hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum.

Menimbang Bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Renaldi Alias Renal adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat.

Menimbang Bahwa secara objektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa Masitah didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk memeprtanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Turut serta Secara tidak sah memanen hasil perkebunan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 Wib di Blok 1 Afdeling 1 Areal Perkebunan PT. RAPALA di Dusun I, Desa Padang Langkat, Kelurahan Pekan Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat terdakwa memanen tanpa ijin buah kelapa sawit di areal perkebunan PT. RAPALA.

Menimbang Bahwa terdakwa bersama dengan LAWANG TEGUH KELANA memanen sebanyak 9 (sembilan) tandan/janjang.

Menimbang Bahwa terdakwa bersama LAWANG TEGUH KELANA melihat kedatangan saksi SUDIRMAN dan saksi BUSTAMI yang merupakan petugas security perkebunan PT. RAPALA yang sedang memantau, sehingga terdakwa dan LAWANG TEGUH KELANA berlari meninggalkan areal perkebunan PT. RAPALA.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Rapala mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu)

Menimbang Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 9 (sembilan) janjang/Tandan buah kelapa sawit, Dikembalikan kepada PT. Rapala, 1 (satu) buah Arit yang bergagang Kayu, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Rapala sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu)

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Renaldi Alias Renal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Secara tidak sah memanen hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) janjang/Tandan buah kelapa sawit, Dikembalikan kepada PT. Rapala,
 - 1 (satu) buah Arit yang bergagang Kayu, Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sapta Putra Sembiring, SH. MH.